

## **Tanggung Jawab Alimentasi Anak Yang Sudah Dewasa Terhadap Orang Tua Lansia**

**Melia Putri Purnama Sari, Veronica Komalawati, Kilkoda Agus Saleh**  
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Sumedang, Indonesia  
melia18003@mail.unpad.ac.id

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak dan kewajiban serta akibat hukum bagi anak yang sudah dewasa terhadap orang tua lanjut usia yang tidak menjalankan kewajibannya dengan baik. Kewajiban alimentasi ini menjelaskan bahwa setiap anak berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada orang tua juga keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas apabila dalam keadaan miskin atau membutuhkan bantuannya. Selain itu anak diwajibkan untuk menaruh keseganan dan menghormati orang tua sebagai bentuk pertanggung jawaban. Unsur kebaharuan dalam penelitian ini adalah terletak pada fenomena kasus penelantaran ataupun kekerasan yang dilakukan anak kepada orang tua akan menimbulkan akibat hukum terhadap anak. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini ialah bahwa seorang anak hendak melakukan tindakan kekerasan kepada orang tuanya dan juga tidak melaksanakan kewajiban alimentasi sebagaimana mestinya. Sehingga pengadilan negeri berhak untuk memberikan kewenangan atas pemberian nafkah yang di berikan oleh anak terhadap orang tuanya, juga terdapat sanksi hukum pidana atas tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anak terhadap orang tua lansia.

**Kata kunci:** Alimentasi; Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Perkawinan

### **Abstract**

*This study aims to determine the rights and obligations as well as the legal consequences for adult children against elderly parents who do not carry out their obligations properly. This alimention obligation explains that every child is obliged to provide a living for their parents and blood relatives in a straight line if they are in poor condition or need their help. In addition, children are required to put the aversion and respect for their parents as a form of responsibility. The novelty element taken in this study lies in the phenomenon of cases of neglect or violence committed by children to parents will cause legal consequences for children. This research method uses a normative juridical method. The results of this study are that a child wants to commit acts of violence to his parents and also does not carry out the alimention obligation as it should. So that the District Court has the right to authorize the provision of a living given by children to their parents, there are also criminal sanctions for acts of violence committed by children against elderly parents.*

**Keywords:** Alimention; Domestic Violence; Marriage

## 1. PENDAHULUAN

Sebagai makhluk bebas manusia memiliki pangkat dan kedudukan yang sama sederajat dan merupakan makhluk ciptaan Tuhan YME menjalankan tugas, memelihara dan mengelola alam semesta dengan penuh ketakwaan serta keterikatan untuk masyarakat yang sejahtera. Guna mewujudkan misi yang diembannya, maka diciptakanlah laki-laki dan perempuan agar mereka dapat menata sebuah keluarga dan memperoleh keturunan melalui pintu gerbang perkawinan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum negara yang berlaku. Secara konstitusional hak untuk berkeluarga dan guna memperoleh keturunan melalui perkawinan yang sah, hal ini merupakan hak setiap orang yang diakui sebagai hak dasar atau hak asasi juga sekaligus merupakan hak hukum yang diakui dalam hukum positif Indonesia sebagaimana ditegaskan pada ketentuan Pasal 10 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Untuk menjamin pengakuan juga penghormatan terhadap HAM, undang-undang memberikan pembatasan serta larangan dalam kehidupan berkeluarga guna memperoleh keturunan melalui perkawinan yang sah sebagaimana telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang perkawinan ini telah memberikan rambu-rambu dengan menentukan hak dan kewajiban secara timbal balik dalam perkawinan yang harus tunduk, baik berdasarkan hubungan antara pasangan suami isteri maupun anak dengan orang tua. Disahkannya UU Perkawinan, Indonesia mempunyai unifikasi hukum perkawinan serta berbagai dasar hukum keluarga. Diberlakukannya UU Perkawinan, ketentuan-ketentuan pokok tentang perkawinan wajib ditaati oleh semua WNI.<sup>1</sup> Selain diberlakukan dalam UU Perkawinan, terdapat Instruksi Presiden tahun 1991 yaitu KHI yang membahas perihal perkawinan sebagaimana ketentuan ini di khususkan bagi WNI yang beragama Islam. Penegasan dari “Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam”, bahwa perkawinan ialah bagian dari lingkup hukum keluarga yang diberikan harapan guna melahirkan bahtera rumah tangga yang rukun, sakinah, *mawaddah, warahmah*. Bentuk penjelasan dari ketentuan “Pasal 31 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan” menyebutkan bahwa hak dan kewajiban suami isteri ialah setara dengan hak dan kedudukan suami ketika bersosialisasi pada masyarakat.<sup>2</sup>

Tujuan utama dari perkawinan yang sah selain memanifestasikan bahtera rumah tangga harmonis salah satunya guna memiliki keturunan yaitu anak.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Syahrani Riduan, *Seluk Belum Dan Asas-Asas Hukum Perdata* (Bandung: PT.Alumni, 2013).

<sup>2</sup> Subekti.R, *Ringkasan Tentang Hukum Keluarga Dan Waris* (Jakarta: Intermasa, 1990).

<sup>3</sup> Satrio.J, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang* (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2005).

Dikaruniakan seorang anak oleh Tuhan YME yang merupakan buah hasil dari perkawinan, maka kehadiran anak tersebut wajib untuk dipelihara dengan sebaik-baiknya.<sup>4</sup> Sebagai generasi penerus, seorang anak memiliki potensi guna mengubah negara Indonesia menjadi bentuk peningkatan bagi kecerdasan bangsa di masa yang akan datang.<sup>5</sup> Pasal 299 BW menjelaskan bahwa kekuasaan dimaksud membuktikan adanya keterikatan antara orang tua dengan anak harus dikabulkan sebagai bentuk dari sebuah pertanggung jawaban. Makna dari kekuasaan ini banyak yang disalah tafsirkan oleh orang tua sehingga banyak menimbulkan tindakan kekerasan pada anak. Perlakuan ini sangatlah fatal hingga memberikan dampak buruk bagi pertumbuhan seorang anak dan membuat mentalnya terganggu (*toxic parents*). Sebagai bentuk penegasan dari Pasal 49-53 UU Perkawinan, bahwa kekuasaan orang tua dapat dicabut oleh putusan pengadilan, “hal ini menjadi salah satu faktor yang membuat seseorang kehilangan kewenangannya”, sebab kewenangan tersebut dibatasi oleh undang-undang dan merupakan bentuk akibat karena ia sudah melalaikan kewajibannya sebagai orang tua juga berperilaku buruk terhadap anaknya.<sup>6</sup>

“Hubungan hukum antara orang tua dengan anak bersifat timbal balik” sebagaimana hak dan kewajiban anak terhadap orang tua juga harus dilaksanakan dengan baik, karena melihat pengorbanan yang sudah diupayakan oleh orang tua untuk anaknya ketika ia belum cakap hukum atau saat masa pendewasaan (*handlichting*).<sup>7</sup> Pasal 321 BW dan Pasal 46 ayat (2) UU Perkawinan menegaskan pada saat anak telah dewasa atau cakap hukum “diwajibkan untuk memelihara orang tua juga keluarga dalam garis lurus ke atas”, hal ini pun menyesuaikan dengan kemampuan anak (alimentasi). Kewajiban alimentasi adalah kewajiban di antara keluarga sedarah atau dengan keluarga semenda, contohnya seperti menantu dan mertua, suami dengan mantan istri begitupun juga anak-anak yang diharuskan untuk saling membantu memberikan nafkah bila salah satu diantara mereka dalam keadaan tidak mampu (miskin).<sup>8</sup> Selain itu anak diwajibkan untuk menaruh keseganan dan menghormati orang tua sebagai bentuk pertanggung jawaban, hal ini bentuk penjelasan dari Pasal 298 KUHPerdara dan 46 ayat (1) UU Perkawinan.

---

<sup>4</sup> Ratnawati Elfrida and Anindya Devika, “Hak Mewarisi Anak Angkat Perempuan Di Tanah Toraja,” *USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 880, <https://doi.org/DOI:10.26623/julr.v4i2.3777>.

<sup>5</sup> Muhammad Ridwan Lubis and Panca Sarjana Putra, “Pemidanaan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum,” *USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 226, <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3354>.

<sup>6</sup> Bambang Daru Nugroho, *Hukum Perdata Indonesia Integrasi Hukum Eropa Kontinental Ke Dalam Sistem Hukum Adat Dan Nasional* (Bandung: PT.Refika Aditama, 2017).

<sup>7</sup> Bambang Daru Nugroho.

<sup>8</sup> Djaja. S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang Dan Hukum Keluarga* (Bandung: Nuansa Aulia, 2015).

Penelitian sebelumnya mengkaji tentang kewajiban alimentasi ditulis oleh Sari (2022). Penelitian ini lebih membahas perihal orang tua yang tidak memberikan nafkah/alimentasi dengan semestinya terhadap anak. Isi dari penelitian tersebut juga membahas KDRT khususnya pada anak.<sup>9</sup> Kewajiban alimentasi juga telah dikaji oleh Komalawati (2021) yang memberikan penjelasan tentang alimentasi anak terhadap orang tua yang berada di panti sosial. Penelitian tersebut juga menganalisis perihal akibat hukum bagi anak yang tidak menjalankan alimentasinya dengan baik berdasarkan peraturan hukum di Indonesia.<sup>10</sup> Pembahasan alimentasi juga diangkat oleh Aryani (2022), yang menjelaskan perihal “kewajiban alimentasi antara anak kandung dengan orang tua dalam hukum islam.”<sup>11</sup>

Penelitian ini berbeda dengan tiga artikel sebelumnya yaitu terletak pada fenomena kasus yang terjadi di tahun 2019 silam oleh Anastasya.<sup>12</sup> Selain itu, terdapat beberapa kasus pendukung terkait penganiayaan secara fisik kepada orang tua dan orang tua yang menuntut anak karena tidak merawatnya. Penelitian ini membahas terkait akibat hukum bagi anak yang tidak memberikan alimentasi/nafkah juga akibat hukum bagi anak yang melakukan tindakan kekerasan verbal/psikis kepada ibu kandungnya. Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengkaji tentang akibat hukum yang mengacu pada ketentuan hukum nasional.

## 2. METODE

Metode penelitian ini mengutamakan metode yuridis normatif yaitu sebuah analisis yang memprioritaskan pada ilmu hukum, yaitu menganalisis berbagai kaidah hukum yang hadir dan hidup di lingkungan masyarakat.<sup>13</sup> Untuk itu, penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan dengan meneliti berbagai literatur yang dapat memberikan landasan terhadap persoalan yang sedang di bahas. Adapun data-data yang dipergunakan berupa data sekunder juga di dukung dengan data primer, seperti perundang-undangan juga sumber hukum

---

<sup>9</sup> Melia Putri Purnama Sari, “Kewajiban Alimentasi Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Orang Tua Terhadap Anaknya Dalam Perspektif Hukum Positif,” *Kertha Semaya* 10, no. 03 (2022): 686–95, <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i03.p17>.

<sup>10</sup> Alma Ardelia Veronica Komalawati, Sri Dewi, “Kewajiban Alimentasi Anak Kepada Orang Tua Yang Berada Di Panti Sosial Merupakan Hubungan Hukum Akibat Perkawinan Dan Hubungan Darah,” *Sains Sosio Humaniora* 5, no. 2 (2021): 1312–23.

<sup>11</sup> Lusi Aryani Angkat, “Tinjauan Hukum Tentang Kewajiban Alimentasi Antara Anak Kandung Dengan Orang Tua Menurut Hukum Islam,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum* 2, no. 3 (2022): 1–9.

<sup>12</sup> Alif Nur Fitri Pratiwi, “Heboh Friska Meila Anastasya Jual Ibu Rp 10 Ribu Karena Penyakit, Viral Di Facebook & Diburu Polisi,” *Suryamalang.Com*, 2019, <https://suryamalang.tribunnews.com/2019/10/17/gadis-blitar-jual-ibu-rp-10-ribu-karena-penyakit-friska-meila-viral-di-facebook-diburu-polisi>.

<sup>13</sup> Ronny Hanitijo Alimuddin, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalila Indonesia, 1990).

yang lain. Pendalaman dari penelitian ini ialah bentuk deskriptif analitis, hal ini akan menginterpretasikan hukum positif yang ditautkan dengan teori serta praktik yang bersangkutan dengan problematika yang dikaji.<sup>14</sup> Diharapkan dengan adanya penelitian ini mampu memperoleh bayangan yang faktual, aktual, sistematis utuh dan menyeluruh, perihal upaya dan akibat hukum alimentasi yang di lakukan dalam ruang lingkup keluarga.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Alimentasi merupakan suatu kewajiban yaitu dalam memberikan nafkah yang bersifat materiil, sebagaimana yang tertuang dalam KUHPerdara. Alimentasi juga termasuk pada pemeliharaan juga membantu orang tua pada saat mereka membutuhkan bantuan anak-anaknya.<sup>15</sup> Kewajiban alimentasi antara anak dan orang tuanya hadir sebagai akibat dari adanya ikatan perkawinan orang tuanya. “Kewajiban ini merupakan hubungan timbal balik antara kedua orang tua dengan anaknya untuk saling menafkahi atau memberikan kehidupan.”<sup>16</sup> Sifat timbal balik hubungan alimentasi ini memposisikan bahwa hak dan kewajiban dalam perawatan “tidak hanya dimiliki oleh orang tua terhadap anak saja”, namun sebaliknya.<sup>17</sup>

Adanya fenomena alimentasi yang tidak terpenuhi, yaitu terjadi di Kota Blitar Jawa Timur, Kota yang dikenal dan di juluki sebagai Kota Patria/Proklamator ini memiliki sebuah momentum perjuangan oleh presiden pertama Indonesia yaitu Ir. Soekarno, membuktikan bahwa anak tersebut (Friska) tidak menjalankan kewajibannya dengan baik. Hal ini sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 298, 321 BW dan Pasal 46 UU Perkawinan. Terjadinya kasus antara anak dengan orang tua sebagai subjek hukum, hal ini sangat “tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT.” Menurut penelitian yang dilakukan Nurmaditya (2016) ditemukan bahwa orang tua yang hak alimentasinya tidak terpenuhi oleh anaknya mendapatkan perlindungan hukum bukan hanya dari UU Perkawinan, akan tetapi dalam “UU No.13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia yang tertuang dalam Pasal 8, namun ketentuan tersebut terbatas hanya kepada peningkatan kesejahteraan orang tua yang sudah berusia 60 tahun atau lebih.” Akibat hukum terhadap anak pada UU Kesejahteraan Lansia tertuang dalam Pasal 26, hanya saja akibat hukum tersebut diberikan jika

---

<sup>14</sup> Ronny Hanitjo Alimuddin.

<sup>15</sup> Rahdinal Fathanah dan Rachmi Sulistyarini, “Tanggung Jawab Anak Dalam Memelihara Orang Tua Terkait Ketentuan Pasal 46 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 5, no. 2 (2020): 228, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.17977/um019v5i2p196-201>.

<sup>16</sup> Satrio.J, *Hukum Pribadi: Bagian I Person Alamiah* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1999).

<sup>17</sup> Satrio.J.

anak tidak meningkatkan kesejahteraan lansia bukan tidak memberikan kesejahteraan.<sup>18</sup>

Adanya fenomena tidak terpenuhinya hak alimentasi anak terhadap orang tua mengindikasikan kewajiban moral, kini telah menjadi persoalan yang memiliki keterikatan dengan hukum. Hal ini berartikan bahwa apapun yang dilakukan oleh subjek hukum dapat dikenakan sanksi sebagai bentuk dari akibat hukum apabila telah melanggarnya. Hal ini menjelaskan bahwa kewajiban hukum kerap hadir ketika UU yang mengatur telah di berlakukan, salah satunya KUHPerdara dan UU Perkawinan yang di dalamnya memiliki pembahasan tentang alimentasi.

### **3.1 Akibat Hukum Bagi Anak Yang Tidak Menjalankan Alimentasi Terhadap Orang Tua Lansia Ditinjau Dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Perkawinan merupakan satu-satunya pintu gerbang untuk memasuki kehidupan rumah tangga. Apabila perkawinan di berlangsungkan secara absah didasarkan hukum agama dan negara maka akan timbul gayutan keperdataan antara seorang anak dengan orang tuanya. Atas dasar sistem hukum keluarga yang berlaku di Indonesia, lahirnya seorang anak dari hasil perkawinan sah memmanifestasikan kekuasaan orang tua yang harus diinterpretasikan melalui tanggung jawab orang tua dalam pemenuhan hak-hak anak. Berdasarkan Pasal 26 *Burgerlijk Wetboek* (BW), perkawinan hanya memupuk hubungan secara keperdataan. Perkawinan dapat di katakan sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang saja, karena ditegaskan dalam “Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan dan 76 BW” bahwa perkawinan harus diselenggarakan di muka umum yaitu di depan para pegawai catatan sipil yang selaras dengan domisili salah satu pihak, namun penjelasan tambahan dari Pasal 76 BW bahwa harus dihadirkan dua orang saksi baik berasal dari pihak keluarga maupun bukan keluarga juga yang telah berusia 21 tahun dan bertempat tinggal di Indonesia. Pasal tersebut menunjukkan bahwa terdapat beberapa unsur keagamaan yang dikesampingkan terlebih dahulu. Berjalinan dengan arti dari Pasal 26 BW sebelumnya, maka di dalam penegasan Pasal 81 BW menyebutkan bahwa tiada upacara keagamaan yang dapat dilaksanakan sebelum kedua belah pihak mampu meyakinkan terhadap para pemuka agama bahwa keduanya telah menjalin perkawinan di muka pegawai catatan sipil.

Persoalan tersebut sangatlah bertentangan dengan ketentuan dari “UU yang berlaku yaitu UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, bahwa dalam

---

<sup>18</sup> Resya Nurmaditya, “Perlindungan Hukum Bagi Orang Tua Yang Tidak Mendapatkan Pelaksanaan Kewajiban Alimentasi Dari Anaknya Ditinjau Dari UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Juncto UU No.13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia” (Universitas Padjadjaran, 2016).

kandungan isi pasalnya menyatakan perkawinan ialah sah apabila dijalankan menurut hukum dari saban agamanya dan kepercayaanya terlebih dahulu. Hal ini berarti bahwa upacara keagamaan harus terlebih dahulu dilaksanakan kemudian wajib untuk melaporkan dan dicatat oleh pihak/petugas yang diberikan kewenangan dalam undang-undang. Keabsahan dari suatu perkawinan merupakan suatu syarat pada saat menentukan kapasitas anak yang dilahirkan sebagai anak sah. Anak sah menurut pengertian dari BW ialah berdasarkan aspek legalitasnya saja dan mengesampingkan unsur hubungan biologis sebagai penentu. Ditegaskan dalam Pasal 250 BW menjelaskan bahwa setiap anak yang dilahirkan atau dirawat sepanjang perkawinan tersebut memiliki suami sebagai bapaknya, hal ini dimaknai alkisah anak sah tersebut berada di bawah kekuasaan ayah dan ibunya yang melahirkan. Adanya kekuasaan tersebut maka timbulah “kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya ketika belum cakap hukum/dewasa” (Ps. 298 BW).

Kewajiban alimentasi sering kali disebut sebagai kewajiban pemberian nafkah atau penghidupan (*alimentatiplicht*) sepanjang perkawinan orang tuanya berlangsung, serta “tiap-tiap anak sampai ia menjadi dewasa tetap bernaung di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak di pecat dari kekuasaan itu”.<sup>19</sup> Kewajiban alimentasi ini memiliki sifat yang timbal balik, dalam artian setiap hak anak harus dipenuhi oleh orang tua, begitupun hak orang tua ketika ia dewasa wajib dilakukan dengan memberikan yang terbaik (Ps. 323 BW). Kewajiban dalam pemberian nafkah/alimentasi ini tidak dapat di hapus dengan suatu perjanjian, hal ini demi ketertiban umum (*open bare orde*). Semua perjanjian yang menyatakan apabila salah satu dari pihak tersebut melepaskan haknya untuk memperoleh nafkah, maka hal ini di anggap batal dan tidak berkekuatan hukum.<sup>20</sup> Penjelasan makna dari ketentuan Pasal 321 BW, bahwa kewajiban alimentasi ini harus dilaksanakan oleh anak, namun tidak hanya terhadap orang tuanya saja bahkan terhadap para keluarga garis lurus ke atas pun perlu, hal tersebut jika yang dimaksud berada dalam keadaan miskin/kurang mampu. Tidak hanya anak kandung saja yang diwajibkan untuk memberikan alimentasi, tetapi juga pemberian nafkah ini berlaku bagi setiap anak menantu laki-laki ataupun perempuan untuk memberikan juga kepada mertuanya (Ps. 322 BW).

Kehadiran dari Pasal 326 BW, memberikan penjelasan bahwa kewajiban alimentasi/pemberian nafkah yang dilakukan oleh anak kepada orang tuanya hal

---

<sup>19</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Saifudin, *Hukum Orang Dan Keluarga* (Bandung: Alumni, 1979).

<sup>20</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Saifudin.

ini tidak akan membuat terlepas dari tanggung jawab anak, meskipun sang anak sedang berada di fase kondisi finansial yang kurang meyakinkan untuk memberikan nafkah pada orang tuanya. Hal ini karena memiliki faktor hubungan kekeluargaan yang tidak dapat terputus atas dasar adanya ikatan darah sehingga ia masih memiliki kewajiban untuk merawatnya yang di sesuaikan dengan kemampuan anak. Kesulitan ekonomi bukan menjadi suatu faktor penghalang utama atau hambatan bagi anak ketika ingin melepaskan pertanggung jawabannya dalam memberikan nafkah. Selain ditegaskan dalam KUHPerdara, kewajiban alimentasi ini diatur pada ketentuan Pasal 45 dan 46 UU Perkawinan 1974 di bagian BAB ke-X yang membahas tentang “hak dan kewajiban antara orang tua dan anak”. Setelah adanya bukti penegasan dari Pasal 321 BW dan Pasal 46 UU Perkawinan, bahwa kewajiban alimentasi anak kepada orang tuanya diperintahkan untuk dilaksanakan ketika sedang berada dalam keadaan miskin, hal ini juga menyesuaikan dengan kemampuan anak.

Kalimat yang berbunyi “*bila mereka (orang tua) memerlukan bantuannya*” yang dinyatakan di Pasal 42 ayat (2) UU Perkawinan, pernyataan tersebut dapat dinilai melemahkan kewajiban anak untuk merawat orang tua dan juga dinilai tidak sesuai dengan nilai moral adat istiadat di Indonesia. Terlepas dari kondisi orang tua dan kemampuan anak, dalam keadaan apapun pemberian hak nafkah/alimentasi tetap menjadi tanggung jawab seorang anak.<sup>21</sup> Namun, seiring berjalannya waktu lambat laun permasalahan kian hadir dalam kehidupan keluarga. Diantaranya seperti menyerahkan orang tua ke panti sosial, melakukan tindakan kekerasan secara verbal maupun nonverbal, dan perilaku tercela lainnya yang banyak terjadi pada lingkungan rumah tangga. Sebagaimana hal ini bermotif guna dapat membebaskan diri dari kewajiban merawat dan memelihara orang tua, juga sebagai bentuk pelampiasan kekesalan ketika diharuskan untuk merawatnya. Dari pemahaman yang dimaksud ialah apabila kewajiban alimentasi tidak dilakukan dengan semestinya dan berujung fatal, maka hal ini “termasuk kedalam peristiwa hukum”. Peristiwa ini dapat menjadikan sanksi tertentu sebagai bentuk akibat hukum dari adanya fenomena tersebut.<sup>22</sup>

Mengulas yang bekelindan dengan akibat hukum, di dalam UU Perkawinan tidak ada pernyataan yang membahas secara spesifik mengenai sejauh mana tingkatan kedewasaan anak, bagaimana bentuk pemeliharaan yang benar, serta sanksi atau

---

<sup>21</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Dan Agama* (Bandung: CV.Mandar Maju, 2007).

<sup>22</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum* (Bandung: Ghalila Indonesia, 2008).

akibat hukum apabila melanggarnya.<sup>23</sup> Akan tetapi, tentang kewajiban alimentasi ini menurut penjelasan dari Pasal 326 BW bahwa pengadilan negeri diperkenankan untuk memeriksa duduk perkara dan menugaskan seseorang yang berkewajiban dalam memberikan nafkah tersebut dapat membuktikan ketidaksanggupannya dalam menjalankan alimentasi. Sebagaimana sesuatu hal yang telah di putuskan oleh hakim didalamnya harus memiliki esensi keadilan.<sup>24</sup> Adapun akibat hukum yang dapat dilakukan sebagai upaya hukum terakhir ialah dengan membawa ke dalam ranah pidana. Hukum pidana merupakan “upaya penegakan hukum untuk mengatur perilaku seseorang pada saat perkara tersebut tidak dapat diselesaikan oleh jalur hukum lain seperti hukum perdata dan hukum administrasi”.<sup>25</sup> Apabila berdasarkan penegasan dari Pasal 326 BW sebagai upaya terakhir tidak dapat dilakukan dalam mengatasi peristiwa hukum tentang penelantaran pada orang tua, maka “sanksi pidana dapat diberlakukan sebagai upaya hukum terakhir (*ultimum remedium*) guna memberikan sanksi bagi anak yang secara tega menelantarkan orang tuanya.”

Berdasarkan sistem hukum positif Indonesia, peristiwa ini dapat dikenakan sanksi yang sesuai dengan penegasan dari “Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)”. Menurut Pasal 304 BW pula menjelaskan: “Sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, ketentuan ini dapat dikenakan pada ia yang dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan terhadap orang tua tersebut”.

Penjelasan selanjutnya adalah setiap orang apabila menurut hukum atau berdasarkan dari suatu perjanjian tersebut diharuskan untuk memberikan kehidupan, merawatnya dan memelihara dengan baik dalam lingkup rumah tangga, maka tidak diperbolehkan untuk melakukan penelantaran pada orang tua tersebut. Selain itu, seseorang dapat pula dikenakan “sanksi pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda maksimal Rp. 15.000.000,00 (Ps. 9 ayat (1) dan Ps. 49 UU PKDRT)”.

---

<sup>23</sup> Tri Jata Ayu Pramesti, “Kewajiban Anak Memelihara Orang Tua Setelah Dewasa,” Hukum Online, 2015, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kewajiban-anak-memelihara-orang-tua-setelah-dewasa-lt559f63ab58f8be>.

<sup>24</sup> Pandu Dewanto, “Rekrontusi Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Sengketa Perdata Berbasis Nilai Keadilan,” *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 2 (2020): 305, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v5i2.2307>.

<sup>25</sup> Andi Zainal Abidin, *Asas-Asas Hukum Pidana: Bagian Pertama* (Bandung: PT.Alumni, 1997).

Pada tatanan praktik “kewajiban alimentasi anak terhadap orang tua merupakan kewajiban moral yang menjadi kewajiban hukum” sehingga menuntut adanya aturan terkait hal tersebut. Maka akibat hukum anak yang tidak memenuhi alimentasi terhadap orang tua, disamping yang tertuang dalam aturan tertulis sejatinya merupakan tuntutan moral antara anak terhadap orang tua begitupula dengan sebaliknya.

### **3.2 Akibat Hukum Bagi Anak Kandung Yang Melakukan Kekerasan Verbal atau Psikis Terhadap Orang Tua Lansia Ditinjau Dari UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT**

Kekerasan dalam rumah tangga adalah tiap gajak pada seseorang khususnya perempuan yang pada akhirnya menimbulkan kemalangan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran atau termasuk dalam penawanan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga (UU PKDRT). Peristiwa terjadinya KDRT merupakan permasalahan hukum yang telah mengakar di seluruh dunia. Dari perolehan hasil data tahunan Komnas HAM, bahwa tindakan kekerasan yang terjadi di tanah air terpenting pada perempuan terhitung mengalami peningkatan dalam setiap tahunnya.<sup>26</sup> Tindakan KDRT ini dapat memberikan dampak pada korban seperti menimbulkan “rasa takut, cemas, kelainan, *stress post traumatic*, serta gangguan lainnya” sebagai bentuk kendala yang membuat reaksi panjang ketika tidur dan makan karena kekerasan. Faktor penyebab utama yang menyebabkan terjadinya kekerasan diantaranya ialah plastis personal “seperti korban penelantaran, penyimpangan psikologis, penyalahgunaan alkohol dan riwayat kekerasan di masa lalu”. Faktor penyebab kedua yaitu timbul dari lingkungan keluarga seperti pola pengasuhan yang buruk, kekerasan oleh pasangan, konflik dalam perkawinan, dan keadaan finansial yang kurang memadai. Selain itu, terdapat faktor penyebab yang ketiga adalah permasalahan dalam lingkungan sosial seperti disparitas ekonomi, disequilibrium gender, kemiskinan, melandainya dalam penegakan hukum, serta tingginya penggunaan untuk memakai senjata api ilegal baik masa konflik ataupun pasca konflik.<sup>27</sup>

Beberapa kasus mengenai kekerasan terhadap orang tua kerap terjadi, seperti di Samarinda ditemukan seorang anak berinisial MNS berumur 16 tahun menganiaya orang tuanya hingga babak belur dikarenakan tidak menerima nasihat dibangun karena tertidur saja. Sampai akhirnya mediasi yang dilakukan pihak kepolisian tidak berjalan, maka ditetapkanlah sang anak menjadi tersangka

---

<sup>26</sup> Mery Ramdani and Fitri Yuliani, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Sebagai Salah Satu Isu Kesehatan Masyarakat Secara Globa,” *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas* 9, no. 2 (2015): 81, <https://doi.org/https://doi.org/10.24893/jkma.v9i2.191>.

<sup>27</sup> Ramdani and Yuliani.

berdasarkan bukti visum pada memar memar sang ayah.<sup>28</sup> Adapun, “pada bulan Pebruari tahun 2019 terjadi sebuah kasus yang korbannya adalah seorang ayah. Seorang pemuda berinisial AL (20) nekat menikam sang ayah hingga ayahnya meregang nyawa. Alasan AL melakukan hal itu adalah karena ia tidak tahan atas perlakuan ayahnya yang selalu memarahi ibunya, pelaku, dan adik pelaku dengan kata-kata kasar. Bahkan menurut tetangga sekitar kerap terjadi tindakan KDRT di dalam rumah AL.”<sup>29</sup>

Terjadinya tindakan KDRT dapat dikategorikan apabila salah satu dari jenis kekerasan tersebut dilakukan oleh anggota keluarganya sendiri. Hal ini terbukti oleh kasus yang dilakukan oleh seorang anak kepada ibu kandungnya. Namun, persoalan ini nyatanya tidak di bahas terkait akibat hukum dalam UU Perkawinan apabila terjadi kekerasan dalam rumah tangga melainkan kandungan dari UU Perkawinan ini hanya menjelaskan tentang hak dan kewajiban orang tua dan anak. Selain itu, menurut ketentuan dari UU No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia juga tidak membahas secara rinci mengenai kewajiban alimentasi yang wajib dilaksanakan oleh anak kepada orang tuanya, begitupun akibat hukum apabila terjadi KDRT karena UU Kesejahteraan Lansia ini tidak ditujukan bagi anak untuk peningkatan kesejahteraan sosial orang tuanya, tetapi juga ditujukan untuk semua lapisan masyarakat. Undang-undang ini hanya mengatur dan menjamin peningkatan kesejahteraan sosial kepada lansia, bukan menjamin lansia untuk mendapatkan kesejahteraan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (2) UU Kesejahteraan Lansia, kesejahteraan tersebut mencakup pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial bagi lansia.

Berdasarkan materi di atas, bahwa akibat hukum bagi anak yang secara sengaja melakukan tindakan kekerasan psikis terhadap orang tuanya dapat dilihat atas penegasan dari ketentuan Pasal 45 UU PKDRT yaitu :“Tiap-tiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga maka akan dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah).” Lingkup rumah tangga yang dimaksud meliputi suami, isteri, anak, “orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian, dan orang yang bekerja membantu serta menetap dalam rumah tangga tersebut”.

---

<sup>28</sup> Saud Rosadi, “Marah Dinasihati Karena Bangun Siang, ABG Aniaya Ayah Hingga Babak Belur,” 2018, <https://www.merdeka.com/peristiwa/marah-dinasihati-karena-bangun-siang-abg-aniaya-ayah-hingga-babak-belur.html>.

<sup>29</sup> Fathia Nur Ashifa, “Masalah Kekerasan Anak Terhadap Orang Tua,” n.d., <https://www.kompasiana.com/fathianraaa/5fd5b53ed541df7019439905/masalah-kekerasan-anak-terhadap-orang-tua>.

Adanya akibat hukum yang telah ditegaskan dari Pasal 45 UU PKDRT, perlindungan hukum ini dapat diberlakukan bagi setiap orang yang menjadi korban atas tindakan kekerasan psikis bahkan juga fisik atau secara non verbal. Norma agama manapun sama sekali tidak ada yang membenarkan terkait kasus anak yang tidak memiliki nilai moral terhadap orang tuanya. Baik menurut ajaran agama Islam, Kristen, Budha, Konghucu, dan berbagai agama lainnya, tidak ada yang mengajarkan diperbolehkan untuk tidak hormat dan tidak melaksanakan kewajiban alimentasi terhadap kedua orang tuanya, apalagi dengan berujung tindakan kekerasan. Kebenaran ini bukan hanya bagi orang tua biologisnya saja, begitupula absah bagi keluarga dengan keturunan garis ke atas, sebagaimana ketentuan ini pada adat istiadat manapun memiliki nilai moral yang tinggi dalam lingkungan masyarakat.

#### **4. PENUTUP**

Fenomena penelantaran orang tua oleh anaknya telah menjadi hal-hal yang lumrah. Kewajiban alimentasi ini diatur dalam KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun akibat hukum, di dalam UU Perkawinan tidak ada pernyataan yang membahas secara spesifik mengenai sejauh mana tingkatan kedewasaan anak, bagaimana bentuk pemeliharaan yang benar, serta sanksi atau akibat hukum apabila melanggarnya. Akan tetapi menurut determinasi dari KUHPerdara, pengadilan negeri memiliki kewenangan mengatur terkait duduk perkara perihal persoalan alimentasi, hal ini diperuntukan bagi anak/orang tua yang tidak diberikan alimentasi di rumahnya dapat diberikan barang sesuai dengan kesanggupannya sebagai bentuk dari pemberi nafkah. Disamping itu, terdapat “akibat hukum bagi anak yang tidak menjalankan kewajiban alimentasi/pemberian nafkah” dan “melakukan tindakan kekerasan psikis pada orang tua lansia”. Hal ini dapat dikenakan sanksi pidana sebagai upaya hukum terakhir apabila sanksi perdata atau ketentuan hukum lain tidak dapat diberlakukan, resolusi tersebut mengacu pada “Pasal 304 KUHP dan Pasal 9 berikut Pasal 49 UU No 23. Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abidin, Andi Zainal. *Asas-Asas Hukum Pidana: Bagian Pertama*. Bandung: PT.Alumni, 1997.
- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum*. Bandung: Ghalila Indonesia, 2008.
- Angkat, Lusi Aryani. “Tinjauan Hukum Tentang Kewajiban Alimentasi Antara Anak Kandung Dengan Orang Tua Menurut Hukum Islam.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum* 2, no. 3 (2022): 1–9.
- Ashifa, Fathia Nur. “Masalah Kekerasan Anak Terhadap Orang Tua,” n.d. <https://www.kompasiana.com/fathianraaa/5fd5b53ed541df7019439905/masalah-kekerasan-anak-terhadap-orang-tua>.

- Darunugroho, Bambang. *Hukum Perdata Indonesia Integrasi Hukum Eropa Kontinental Ke Dalam Sistem Hukum Adat Dan Nasional*. Bandung: PT.Refika Aditama, 2017.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Dan Agama*. Bandung: CV.Mandar Maju, 2007.
- Lubis, Muhammad Ridwan, and Panca Sarjana Putra. "Pemidanaan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum." *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (June 18, 2021): 226. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3354>.
- Meliiala, Djaja. S. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang Dan Hukum Keluarga*. Bandung: Nuansa Aulia, 2015.
- Nurmaditya, Resya. "Perlindungan Hukum Bagi Orang Tua Yang Tidak Mendapatkan Pelaksanaan Kewajiban Alimentasi Dari Anaknya Ditinjau Dari UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Juncto UU No.13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia." Universitas Padjadjaran, 2016.
- Pandu Dewanto. "Rekrontusi Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Sengketa Perdata Berbasis Nilai Keadilan." *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 2 (2020): 305. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v5i2.2307>.
- Pramesti, Tri Jata Ayu. "Kewajiban Anak Memelihara Orang Tua Setelah Dewasa." *Hukum Online*, 2015. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kewajiban-anak-memelihara-orang-tua-setelah-dewasa-lt559f63ab58f8be>.
- Pratiwi, Alif Nur Fitri. "Heboh Friska Meila Anastasya Jual Ibu Rp 10 Ribu Karena Penyakit, Viral Di Facebook & Diburu Polisi." *Suryamalang.Com*, 2019. <https://suryamalang.tribunnews.com/2019/10/17/gadis-blitar-jual-ibu-rp-10-ribu-karena-penyakit-friska-meila-viral-di-facebook-diburu-polisi>.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Saifudin. *Hukum Orang Dan Keluarga*. Bandung: Alumni, 1979.
- Rahdinal Fathanah dan Rachmi Sulistyarini. "Tanggung Jawab Anak Dalam Memelihara Orang Tua Terkait Ketentuan Pasal 46 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 5, no. 2 (2020): 228. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.17977/um019v5i2p196-201>.
- Ramdani, Mery, and Fitri Yuliani. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Sebagai Salah Satu Isu Kesehatan Masyarakat Secara Globa." *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas* 9, no. 2 (2015): 81. <https://doi.org/https://doi.org/10.24893/jkma.v9i2.191>.
- Ratnawati Elfrida, and Anindya Devika. "Hak Mewarisi Anak Angkat Perempuan Di Tanah Toraja." *USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 880. <https://doi.org/DOI:10.26623/julr.v4i2.3777>.
- Ronny Hanitijo Alimuddin. *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalila Indonesia, 1990.
- Rosadi, Saud. "Marah Dinasihati Karena Bangun Siang, ABG Aniaya Ayah Hingga Babak Belurle," 2018. <https://www.merdeka.com/peristiwa/marah-dinasihati-karena-bangun-siang-abg-aniaya-ayah-hingga-babak-belur.html>.

- Sari, Melia Putri Purnama. “Kewajiban Alimentasi Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Orang Tua Terhadap Anaknya Dalam Perspektif Hukum Positif.” *Kertha Semaya* 10, no. 03 (2022): 686–95. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i03.p17>.
- Satrio.J. *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2005.
- . *Hukum Pribadi: Bagian I Persoon Alamiah*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1999.
- Subekti.R. *Ringkasan Tentang Hukum Keluarga Dan Waris*. Jakarta: Intermasa, 1990.
- Syahrani Riduan. *Seluk Belum Dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: PT.Alumni, 2013.
- Veronica Komalawati, Sri Dewi, Alma Ardelia. “Kewajiban Alimentasi Anak Kepada Orang Tua Yang Berada Di Panti Sosial Merupakan Hubungan Hukum Akibat Perkawinan Dan Hubungan Darah.” *Sains Sosio Humaniora* 5, no. 2 (2021): 1312–23.